

### **BAB III**

#### **DINAMIKA PENYANDERAAN TERHADAP WNI**

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan berbagai negara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dikelilingi kawasan perairan. Kawasan perairan tersebut juga merupakan jalur yang digunakan sebagai lalu lintas perdagangan antar negara, sehingga tentu seringkali dilalui oleh kapal-kapal asing dari berbagai penjuru. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan Warga Negara Indonesia di luar negeri memang semakin beragam. Baik dalam jenis kasusnya maupun sebaran geografisnya. Tidak hanya kasus WNI yang berada di daerah konflik atau bencana, adapula WNI yang terlantar, TKI yang menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual, adanya perdagangan manusia dengan berbagai kedok, perompakan, hingga muncul juga kasus penyanderaan WNI.

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa lain di seluruh dunia, baik untuk kepentingan perdagangan, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. Karena adanya fungsi tersebut, terdapat kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut, karena laut merupakan jalur transportasi yang sering digunakan untuk menghubungkan antar negara. Indonesia sebagai negara maritim tentu tidak terlepas dari tindak kriminal di perairan. Salah satunya adalah perompakan. Masalah perompak dijelaskan dan dikukuhkan dalam Konvensi Jenewa 1949, berkenaan dengan tawanan perang, perlindungan terhadap penduduk sipil dan personel yang menderita sakit dan luka-luka tercantum dalam

protokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh konferensi diplomatik di Jenewa tentang penanggulangannya, baik pencegahan maupun pemberantasannya. Isi dari pengukuhan itu menegaskan bahwa penanganannya tidaklah cukup bila hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama Internasional. Tindakan perompakan ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan fisik kapal, atau bahkan penyanderaan anak buah kapal.

Kata Penyanderaan berasal dari kata dasar “*Sandera*.” Dalam istilah asing, sandera disebut juga dengan *Hostage*, yang berarti seseorang yang ditawan oleh orang lain atau sekelompok orang agar keinginannya dituruti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sandera memiliki arti sebagai orang ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan).<sup>1</sup> Penyanderaan berkaitan dengan perbuatan menyandera, maka penyanderaan lebih kepada mengenai cara atau proses dari perbuatan menyandera. Tindakan penyanderaan sudah tentu melanggar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Jenewa IV, dan Protokol Tambahan II 1977. Pada dasarnya, Konvensi Jenewa 1949 tidak memberikan suatu penjelasan konkrit mengenai tindakan penyanderaan. Namun PPB telah mengeluarkan suatu konvensi Internasional yang berisikan penjelasan mengenai tindakan penyanderaan terhadap warga sipil. Konvensi Internasional yang dimaksud adalah *International Convention Against*

---

<sup>1</sup> “Sandera” sebagaimana dimuat dalam <http://id.kbbi.web.id/sandera>, diakses pada 1 Februari 2017

*the Taking Hostages* yang dibuat pada 17 Desember 1979, di kota New York dan telah diratifikasi oleh 173 Negara.<sup>2</sup>

Konvensi Internasional 1979 tersebut berusaha memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut dengan penyanderaan. Dalam Pasal 1 dari konvensi ini mendefinisikan pelanggaran tersebut sebagai bentuk penyitaan atau penahanan seseorang, yang dikombinasikan dengan mengancam untuk membunuh, melukai atau melanjutkan untuk menahan sandera, dalam rangka untuk memaksa pihak ketiga untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan apapun karena kondisi eksplisit atau implisit untuk membebaskan sandera.<sup>3</sup> Dalam Pasal 3 konvensi ini, dapat dilihat bahwa ada suatu kewajiban kepada negara peserta atau negara yang sudah meratifikasi untuk dengan segala cara mencegah, melarang wilayah negaranya dijadikan tempat, baik dalam taraf mempersiapkan maupun melakukan tindak pidana penyanderaan tersebut. Lalu dalam pasal 4 diwajibkan juga kepada negara yang wilayahnya dijadikan tempat penyanderaan untuk segera melakukan tindakan penghentian penyanderaan serta mengambil alih dan menyelamatkan sandera tersebut. Selanjutnya di Pasal 5, semua negara diberi kewajiban untuk peduli terhadap kegiatan pemberantasan tindak penyanderaan, dan menerapkan yurisdiksinya terhadap tindak pidana tersebut. Negara berhak tidak terlibat secara langsung, namun tetap bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut.

---

<sup>2</sup>*“International Convention Against the Taking of Hostages”* – diakses dari [http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII-5&chapter=18&lang=en](http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-5&chapter=18&lang=en) , diakses pada 1 Februari 2017

<sup>3</sup>*“International Convention Against the Taking of Hostages”* – diakses dari [www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_cha\\_chapter32\\_rule96](http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule96), diakses pada 1 Februari 2017

Dalam kasus ini, penyanderaan dialami oleh Warga Negara Indonesia. Dimana Warga Negara Indonesia sudah berkali-kali menjadi korban aksi penyanderaan. Aksi penyanderaan dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Salah satu dari kelompok yang menyandera warga Negara Indonesia adalah kelompok Abu Sayyaf. Kelompok tersebut biasa beroperasi di kawasan Filipina.

#### **A. Sekilas Tentang Kelompok Abu Sayyaf (*Abu Sayyaf Group*)**

Abu Sayyaf Group merupakan sebuah kelompok yang mereformasi diri mereka dari sekelompok pemberontak yang melawan pemerintah, menjadi sebuah kelompok terorisme besar di Asia Tenggara yang berafiliasi dengan kelompok kejahatan transnasional besar. Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syari'ah Islam sebagai dasar otoritas moral dari undang-undang negara, dan kemudian hukum syari'ah tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warganegara yang tinggal di negara tersebut. Kelompok Abu Sayyaf beroperasi di sekitar provinsi kepulauan Basilan dan kepulauan Sulu, serta tiga provinsi di semenanjung Zamboanga di wilayah barat Mindanao. Sejak tahun 1991-2000, tercatat kelompok Abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengeboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil.

Di bawah ini adalah berbagai aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yang meliputi tindakan pengeboman, pembunuhan dan penculikan, di antaranya adalah :

1. 4 April 1991, melakukan pengeboman menggunakan granat di Kota Zamboanga, Filipina Selatan, yang menyebabkan dua orang tewas<sup>4</sup>
2. 14 April 1995, melakukan penyerangan terhadap kota pemukiman Kristen di Kota Ipil yang mengakibatkan 53 orang tewas (baik warga sipil maupun pasukan militer). Dan 30 orang lainnya menjadi korban penyanderaan.<sup>5</sup>
3. 1 Februari 2011, kelompok Abu Sayyaf menculik warga negara Eropa (berkebangsaan Swiss dan Belanda) dan pemandu wisata asal Filipina di sekitar kepulauan Tawi-Tawi.<sup>6</sup>
4. 31 Maret 2014, kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan terhadap seorang wanita bernama Benita Enriquez Latonio, seorang penduduk dari Barangray yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Manggal, Kota Sumisip, Basilan.<sup>7</sup>

*Abu Sayyaf Group* dapat digolongkan sebagai kelompok atau organisasi teroris berdasarkan beberapa aksi penculikan, penyanderaan dan pembunuhan yang mereka lakukan. Dalam pelaksanaan operasi terorisme yang dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> CBS News Online, "Abu Sayyaf Timeline," - diakses dari [http://www.cbsnews.com/htdocs/abu\\_sayyaf/framesource\\_time.html](http://www.cbsnews.com/htdocs/abu_sayyaf/framesource_time.html), diakses pada 20 Februari 2017

<sup>5</sup>CNN News Online, "Timeline: Hostage crisis in the Philippines," <http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/southeast/06/07/phil.timeline.hostage/>, diakses pada 20 Februari 2017

<sup>6</sup>New York Times Online, "Volatile Philippine Region Courts Tourists, Cautiously," <http://www.nytimes.com/2012/04/15/world/asia/promotingtourism-on-beautiful-but-violent-tawitawi.html>, diakses pada 20 April 2017.

<sup>7</sup>Philstar News Online, "Abu Sayyaf abducts school principal in Sumisip," <http://www.philstar.com/nation/2014/03/31/1307219/updated-abu-sayyafabducts-school-principal-sumisip>, diakses pada 20 Februari 2017

kelompok Abu Sayyaf diperlukan dana yang cukup besar sehingga kelompok Abu Sayyaf perlu untuk memikirkan strategi pendanaan bagi operasi terorisme yang akan mereka lakukan. Kelompok Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya yang bermarkas di Mindanao Barat, Filipina Selatan.<sup>8</sup> Kelompok ini mendeklarasikan Mindanao Barat sebagai negara Islam merdeka dan menentang kesepakatan damai dengan Pemerintah Filipina di tahun 2012. Dengan semakin ketatnya tekanan dari pihak militer Filipina, kelompok tersebut mulai mengalami kesulitan dalam pendanaan, sehingga mereka melakukan aksi penyanderaan dengan syarat adanya uang tebusan sebagai bentuk pembebasan sandera.

## **B. Dinamika Penyanderaan WNI**

Kasus penyanderaan yang dialami warga negara Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Beberapa kali Warga Negara Indonesia menjadi korban penyanderaan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam membebaskan para sandera. Tuntutan dari penyandera tentu beragam, hal tersebut yang perlu diperhatikan pemerintah. Seperti contohnya, kebanyakan aksi penyanderaan berujung pada permintaan tebusan. Demi keselamatan para sandera, pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam cara termasuk di dalamnya melihat opsi pembayaran tebusan. Namun pemerintah Indonesia mengedepankan prinsip negosiasi dalam upaya pembebasan para sandera. Karena pada dasarnya prinsip negosiasi dilakukan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Dari pihak Indonesia yang bisa melepaskan sandera dan pihak penyandera yang mendapatkan keinginan mereka. Apabila pemerintah Indonesia melakukan

---

<sup>8</sup> [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-16.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-16.pdf)

pembayaran tebusan, sudah tentu hal tersebut hanya akan menguntungkan pihak penyandera. Sandera mungkin akan dibebaskan, namun sejumlah uang harus dikeluarkan. Berikut beberapa kasus penyanderaan WNI dan upaya yang pernah pemerintah Indonesia lakukan dalam membebaskan para sandera :

1. Tanggal 16 Maret 2011, kapal Sinar Kudus yang membawa Ferro-Nikel menuju Rotterdam Belanda. Namun saat melintas tepat di perairan Teluk Aden yang merupakan perairan internasional, kapal milik PT. Samudera Indonesia ini dibajak oleh para perompak Somalia. Kapal ini sedang melakukan perjalanan dari Pomala, Sulawesi Tenggara menuju ke Rotterdam, Belanda. Kapal tersebut diawaki oleh 31 ABK, 20 orang diantaranya Warga Negara Indonesia.<sup>9</sup> Dalam waktu yang cepat para perompak yang awalnya hanya berjumlah 5 orang berhasil menguasai kapal. Seluruh ABK yang didominasi oleh warga Negara Indonesia pun dibuat tak berdaya. Setelah kapal berhasil dikuasai, hanya dalam waktu beberapa menit sekitar 50 perompak ikut naik ke kapal. Sekitar 20 WNI di atas kapal pun dipaksa untuk menuruti perintah para perompak, baik di film-film para sandera pun di jaga oleh beberapa orang yang menggunakan senjata mesin. Mendapat kabar penyanderaan MV Sinar Kudus, Presiden yang kala itu masih di pimpin oleh SBY bergerak cepat dan langsung membentuk operasi pembebasan sandera. Operasi dengan sandi Merah Putih yang melibatkan tiga pasukan khusus dari TNI yaitu Kopassus, Denjaka dan Kopaska berhasil membebaskan 20 WNI yang

---

<sup>9</sup>“Perompak Somalia Menahan Awak Kapal MV. Sinar Kudus Milik PT. Samudera Indonesia” - <http://www.scribd.com>, diakses pada 21 Februari 2017

disandera oleh perompak melalui pemberian uang tebusanyang mencapai miliaran rupiah dan operasi militer yang berlangsung cepat ini mampu menewaskan 4 perompak.

2. Pada 30 April 2011, terjadi penyanderaan MT Gemini. Kapal ini melakukan perjalanan dengan tujuan Mombasa Kenya dengan membawa minyak kelapa sawit. Namun dalam perjalanan, kapal dibajak oleh perompak Somalia dan dipaksa mengubah haluan menuju perairan Somalia. Pemerintah Indonesia saat itu dibuat kebingungan karena dihadapkan dengan dua kasus sekaligus. Saat itu pemerintah Indonesia masih berupaya membebaskan sandera MV Sinar Kudus. Pembayaran tebusan oleh perusahaan merupakan langkah yang ditempuh untuk membebaskan para sandera saat itu.
3. Pada tanggal 9 September 2015, 2 orang WNI lagi-lagi menjadi korban penyanderaan. Mereka adalah Dirman dan Badar yang merupakan pegawai dari perusahaan pengolahan kayu di Skofro, Keerom, Papua. Keduanya disandera oleh para kelompok bersenjata yang berada di Papua. Dua WNI tersebut disandera saat keduanya sedang melakukan penebangan kayu. Saat itu kelompok separatis bersenjata Papua sedang bergerak ke daerah Distrik Adi Timur. Dalam perjalanan mereka menemukan 4 orang orang sedang menebang kayu, melihat aktivitas tersebut kelompok bersejata ini langsung menghujannya dengan tembakan, mereka masing-masing adalah Sarifuddin, Kuba, Dirman dan Badar. Kuba diketahui tewas tertembak, sedangkan Sarifuddin berhasil

lari dan melapor ke pihak kepolisian. Sayangnya Dirman dan Badar tidak berhasil lolos, mereka disandera oleh para kelompok bersenjata.

Untungnya tanggal 18 September 2015, kedua WNI yang disandera berhasil di bebaskan berkat bantuan dari aparat militer Negara tetangga Papua Nugini.

Dari beberapa kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia tersebut, pemerintah melakukan berbagai bentuk upaya pembebasan sandera dengan berbagai macam cara seperti negosiasi, memberikan uang tebusan dan melakukan operasi militer. Dalam setiap kasus penyanderaan, Pemerintah dihadapkan situasi dan kondisi genting dimana adanya batas waktu dari penyandera dan desakan keluarga korban. Dalam kasus penyanderaan Somalia contohnya, sejumlah pihak mendorong pemerintah menggelar operasi militer. Salah satunya pimpinan DPR yang mendesak pemerintah melakukan upaya konkrit dalam memerangi perompak Somalia. Namun karena keadaan yang selalu berubah dan perusahaan pemilik kapal yakni PT. Samudera Indonesia memprioritaskan keselamatan Anak Buah Kapal, maka operasi militer ditangguhkan.

Hal itu disebabkan adanya pertimbangan permintaan keluarga korban yang menolak keras adanya operasi militer. Menurut keluarga korban, operasi militer memberikan resiko yang besar terhadap keselamatan para sandera. Karena di dalam operasi militer sudah hampir pasti akan terjadi baku tembak. Atau paling tidak terjadi tindak kekerasan yang bisa jadi akan ada korban jiwa dari pihak ABK yang disandera. Demi keselamatan ABK, akhirnya negosiasi menjadi jalan yang ditempuh. Dengan negosiasi yang cukup panjang, akhirnya PT. Samudera

Indonesia menyerahkan uang tebusan pada perompak Somalia. Dalam beberapa kasus penyanderaan opsi operasi militer tentu menjadi yang paling sering digunakan. Setelahnya baru opsi pembayaran tebusan. Untuk kasus pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf kali ini Pemerintah Indonesia juga harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi sehingga tidak salah langkah mengambil upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam membebaskan sandera.

### **C. Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok Abu Sayyaf**

Pada bulan Juni 2002, kelompok Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing, empat diantaranya warga negara Indonesia. Keempat warga negara Indonesia ini merupakan Anak Buah Kapal (ABK) SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah. Penyergapan dilakukan di lepas pantai Pulau Jolo dan keempat sandera dibawa ke daratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdianan Joel berhasil diselamatkan. Kemudian bulan maret 2003 satu orang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan bahwa satu ABK lainnya yaitu Muntu Jacobus Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 April 2003.

Kemudian pada 30 Maret 2005, penyanderaan Warga Negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf kembali terulang. Kali ini 3 orang Anak Buah Kapal Bonggaya 91. Dalam kasus ini, Pemerintah Filipina melakukan operasi militer

dalam upaya pembebasan sandera. Operasi militer yang digelar pada 12 Juni berhasil membebaskan 2 sandera. Namun, agen dari pemerintah Filipina menjadi korban dalam pembebasan tersebut. Di pihak Indonesia sendiri, upaya pembebasan sandera ini melibatkan TNI, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Benny Joshua Mamoto, seorang Inspektur Jenderal (purnawirawan) saat itu ditunjuk oleh Kapolri saat itu, yakni Jenderal Da'i Bachtiar untuk membantu operasi pembebasan yang bersifat "rahasia." Benny mengatakan bahwa dalam proses pembebasan sandera, adanya proses negosiasi kepada kelompok Abu Sayyaf. Indonesia mengutamakan diplomasi dalam kasus ini. Sampai akhirnya pada 9 September 2005, Indonesia berhasil menyelamatkan satu sandera terakhir ini.

Penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf kembali terulang untuk kesekian kalinya yakni yang terbaru adalah pada tanggal 26 Maret 2016. Penyanderaan dua kapal, yakni Kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 berbendera Indonesia. Dua buah kapal ini dibajak saat dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Berikut adalah nama-nama para sandera Warga Negara Indonesia yang menjadi sandera :

NO.	NAMA	ASAL
1.	Peter Tonsen Barahama	Batu Aji, Batam
2.	Julian Philip	Todang Utara, Minahasa
3.	Alvian Elvis Peti	Tanjung Priok, Jakarta
4.	Mahmud	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
5.	Surian Syah	Kendari, Sulawesi Tenggara

6.	Surianto	Gilireng Wajo, Sulawesi Selatan
7.	Wawan Saputra	Palopo, Sulawesi Selatan
8.	Bayu Oktavianto	Klaten, Jawa Tengah
9.	Reynaldi	Makassar, Sulawesi Selatan
10.	Wendi Raknadian	Padang, Sumatera Barat

#### **D. Beberapa Kasus Pembebasan Sandera WNI**

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Somalia, Indonesia menggunakan opsi militer secara langsung dalam membebaskan para sandera karena tidak adanya pemerintahan yang aktif di Somalia. Dalam kasus penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf kali ini, karena adanya pemerintahan aktif di Filipina yang tidak mengizinkan adanya operasi militer oleh Indonesia di wilayahnya, maka sebagai bentuk menghargai otoritas antar negara, maka Indonesia tidak melakukan operasi militer pembebasan sandera di Filipina.

Kasus yang dialami Indonesia yakni penyanderaan WNI di Filipina memiliki kemiripan dengan kasus penyanderaan di Papua New Guinea pada tahun 2015. Penyanderaan WNI sama-sama melibatkan wilayah negara asing yang mengharuskan pemerintah mendapatkan izin terlebih dahulu untuk dapat melakukan operasi pembebasan sandera. Pada saat itu Pemerintah Indonesia menyiapkan pasukan TNI untuk berjaga di wilayah perbatasan Indonesia dan PNG. Namun, personel TNI yang dikerahkan memang tidak memasuki wilayah PNG, mengingat pemerintah PNG memang melarang TNI bergerak masuk ke wilayahnya dan menyerahkan kasus penyanderaan ini kepada tentara PNG saja.

Berdasarkan informasi yang ada, kedua WNI yang disandera diurus oleh wanita yang merupakan bagian dari para penyandera.<sup>10</sup> Karena terdapat wanita di tempat penyanderaan, PNG tetap melarang TNI melakukan operasi pembebasan karena ingin melindungi rakyatnya dan meminimalisir korban jiwa dari dampak operasi pembebasan sandera.

Hal ini juga terjadi dalam kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Indonesia menggunakan kekuatan militernya hanya sebagai bentuk pencegahan. Seperti contohnya Indonesia menempatkan militer di perbatasan sekitar Tarakan dan Belitung sebagai upaya menakut-nakuti musuh dan sebagai bentuk Indonesia menunjukkan kewaspadaannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Desakan dari Pemerintah Indonesia tetap tidak mengubah Filipina dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pemerintah Filipina tetap tidak mengizinkan militer Indonesia melakukan operasi pembebasan di wilayahnya. Indonesia tidak sepenuhnya menyerahkan pembebasan sandera WNI kepada Pemerintah Filipina. Indonesia terus mencari cara terbaik bebaskan sandera dengan bantuan dari berbagai pihak.

## **E. Dilema Pembebasan Sandera**

Pemerintah Indonesia dalam kasus ini dihadapkan dengan berbagai problem dilematik dalam proses pembebasan sandera yakni terkait konstitusi Filipina yang tidak memperbolehkan adanya keterlibatan militer asing di wilayah teritorinya.

---

<sup>10</sup> Ferri, O. 2015. *Papua Nugini Bebaskan 2 WNI Disandera OPM, TNI Jaga di Perbatasan*. Diakses pada 27 Februari, 2017, dari Liputan6 News Web site: <http://news.liputan6.com/read/2319846/papua-nugini-bebaskan-2-wni-disandera-opm-tni-jaga-di-perbatasan>

Namun di sisi lain, adanya tenggat waktu yang diberikan oleh Abu Sayyaf membuat keadaan keluarga korban ingin secepatnya membebaskan keluarga mereka yang menjadi sandera. Apabila Indonesia hanya mengandalkan usaha pemerintah Filipina, dikhawatirkan akan melampaui batas waktu yang diberikan.

### **1. Tuntutan Abu Sayyaf**

Pihak penyandera, yakni kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp. 15 miliar dengan tenggat waktu 31 Maret 2016. Namun tenggat waktu tersebut kemudian diperpanjang. Aksi kelompok Abu Sayyaf ini menunjukkan bahwa laut merupakan peluang untuk mendapatkan uang. Mengingat bahwa Abu Sayyaf pernah memenggal Bernard Ghen Ted Fen, seorang turis asal Malaysia, karena keluarga gagal memenuhi tebusan yang diminta Abu Sayyaf sebesar 40 juta peso atau sekitar Rp. 12 miliar, maka pemerintah Indonesia tidak meremehkan tenggat waktu yang diberikan Abu Sayyaf kali ini.

### **2. Upaya dari Filipina**

Seperti halnya Indonesia, Pemerintah Filipina menolak tegas adanya pembayaran uang tebusan untuk membebaskan para sandera. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah tidak mau ditekan oleh siapapun, apalagi oleh perompak ataupun milisi. Pemerintah Filipina sempat melakukan operasi militer pada 9 April 2016. Bentrok tersebut terjadi antara Batalyon Infanteri 44 Filipina dengan kurang lebih 120 orang anggota Abu Sayyaf. Bentrokan tersebut terjadi di Distrik Banguindan, Kota Tipo-tipo, Pulau Basilan. Namun hal tersebut belum bisa membebaskan para sandera.

Sebagai negara yang sudah meratifikasi International Convention Againsts the Taking Hostages (Konvensi Internasional tentang penyanderaan) yang disusun PBB pada 1979, Filipina diwajibkan untuk melakukan segala upaya untuk memastikan pembebasan sandera. Isi dari konvensi antara lain menyebutkan dua poin penting yakni yang pertama, tidak membayar tebusan kepada penyandera dan kedua, negara bersangkutan wajib melakukan segala upaya untuk mencegah dan membebaskan sandera jika terjadi dalam teritorial negara mereka.<sup>11</sup>

Pemerintah Filipina terus memberikan informasi terkait perkembangan upaya pembebasan sandera kepada Indonesia. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Filipina dalam melakukan usaha pembebasan sandera Warga Negara Indonesia, Duterte sebagai presiden Filipina memutuskan untuk meminta bantuan kepada Nur Misuari, seorang pemimpin kelompok separatis MNLF (Moro National Liberation Front) yang dianggap berpengaruh dalam membantu proses pembebasan sandera nanti.

Kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia semakin genting. Kedua belah pihak baik Filipina dan Indonesia belum menemukan jalan keluar untuk membebaskan sandera selain melakukan operasi militer. Namun disamping kontitusi Filipina yang tidak memperbolehkan Indonesia melakukan operasi militer di wilayahnya, adapula alasan lain. Karena peristiwa penyanderaan tersebut terjadi di wilayah perairan Filipina, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab aparat keamanan Filipina. Sebagaimana hal tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Lintas Batas Filipina-Indonesia pada 1975 yang menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> “Komitmen Filipina dalam Konvensi Penyanderaan Dipertanyakan” – <http://m.beritasatu.com/asia/377643-komitmen-filipina-dalam-konvensi-penyanderaan-dipertanyakan.html>

kedua negara boleh melakukan pengejaran aktif di luar wilayah perairan masing-masing negara. Namun bila pengejaran mencapai daratan, jenis operasinya terbatas. Diantaranya hanya diperbolehkan saling berbagi informasi dengan aparat resmi, tanpa melibatkan senjata.

Mengenai tanggung jawab perlindungan warga negara tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Perlindungan negara yang dimaksud tidak hanya dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Termasuk dalam kasus ini yakni adanya perlindungan terhadap sandera Anak Buah Kapal asal Indonesia.

Indonesia terus berupaya membebaskan para sandera dengan melibatkan kerjasama banyak tim yang tergabung dalam berbagai institusi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam), Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia. Di banyak negara, angkatan bersenjata merupakan komponen penting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.